



KEPALA DESA

**RANCANGAN PERATURAN DESA SIMOKETAWANG
NOMOR 04 TAHUN 2024**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIMOKETAWANG**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2022 tentang RPJM Desa Simoketawang
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Somoketawang tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan

- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 16 tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1071);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Stadar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun

- 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri! Keuangan Nomor 201/Pmk.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana
 29. Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2023
 30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman ketahanan Pangan di desa
 31. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 54);
 32. Peraturan Bupati Nomor 61 tahun 2016 tentang

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa

33. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);
34. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.
36. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
37. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa.
38. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan
39. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 tahun 2023 tentang Perubahan ke Empat Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114);
40. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 tahun 2023 Tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
41. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023

tentang Perubahan ke lima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo

42. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kepala Desa Di Sidoarjo Tahun anggaran 2023
43. Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2022 tentang RPJM Desa Simokertawang (Lembaran Desa Simoketawang Tahun 2022 Nomor 06);
44. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2023 tentang APB Desa Simoketawang Tahun anggaran 2024 (Lembaran Desa Simoketawang Tahun 2023 Nomor 05);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIMOKETAWANG

dan

KEPALA DESA SIMOKETAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Simoketawang
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

3. Pemerintah Desa adalah pemerintah Desa Simoketawang
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
9. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.

21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat.

25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
- 1.5. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM

PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3. Gambaran Umum

Kemiskinan

2.4. Gambaran Umum Ekonomi

2.5. Gambaran Umum

Insfrastruktur

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. Evaluasi Pelaksanaan

Pembangunan pada RKP Desa
Tahun sebelumnya

3.2. Identifikasi masalah

berdasarkan RPJM Desa

3.3. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Analisa Keadaan
Darurat antara lain: bencana
alam, krisis politik, krisis
ekonomi dan atau kerusakan
sosial yang berkepanjangan

3.4. Identifikasi Masalah

berdasarkan Prioritas
Kebijakan Pembangunan
Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA:

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan
Pembangunan Skala Desa
Tahun Anggaran 2025

4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak
asal usul:

4.3. Berdasarkan Kewenangan
Lokal Skala Desa

4.4. Prioritas Program dan Kegiatan
Pembangunan Daerah Tahun
Anggaran 2025

4.5. Kebijakan Keuangan Desa

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musdes Perencanaan Pembangunan Tahunan, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Dokumen Laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa tahun berjalan.
3. Dokumen Pokok-Pokok Pikiran BPD.
4. Dokumen Aspirasi Masyarakat.
5. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.
6. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.
7. Daftar Hasil Pagu Indikatif Desa.
8. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Desa.
9. Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa.
10. Gambar Desain Kegiatan.
11. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
12. Rancangan RKP Desa Tahun 2025
13. Rancangan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025.
14. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa.
15. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
16. Dokumen Skoring dan Kriteria Usulan Kegiatan Perbidang Kegiatan.
17. Berita Acara Musdes

Pembahasan dan Penyepakatan
RKP Desa, Notulen dan Daftar
Hadir.

18. Peta Desa.

19. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2025

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan

dengan Peraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2025
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan : Desa Simoketawang

Pada tanggal : 30 Agustus 2024

KEPALA DESA SIMOKETAWANG

TTD

(ABDUL WARAS)

Diundangkan di Desa Simoketawang

Pada tanggal : 6 September 2024

SEKRETARIS DESA SIMOKETAWANG

SUYANTOK

